



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan, pengawasan dan pemantauan terhadap mahasiswa penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah provinsi Jambi dalam agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan tenteram perlu pengaturan yang jelas dan tegas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Jambi tentang tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Asrama adalah sebuah bangunan yang di pergunakan untuk tempat pemondokan mahasiswa.
5. Mahasiswa adalah siswa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berasal dari Provinsi Jambi.
6. Asrama mahasiswa Jambi adalah asrama milik Pemerintah Provinsi Jambi yang berada diluar Provinsi Jambi yang dihuni oleh mahasiswa asal dari Provinsi Jambi

BAB II

SYARAT-SYARAT PENGHUNI

Pasal 2

- (1) Syarat menjadi penghuni asrama sebagai berikut :
 - a. calon penghuni asrama adalah mahasiswa yang berasal dari Provinsi dari Provinsi Jambi dan orang tua yang bersangkutan berdomisili di Provinsi Jambi.
 - b. mahasiswa minimal semester I dengan menjadikannya sebagai penghuni tamu (uji coba);
 - c. mempunyai Surat Izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. lulus persyaratan dan Tes Interview.
 - e. IPK 2.75.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Gubernur.

Pasal 3

Permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan (asli);
- b. Karta Mahasiswa yang masih berlaku dan Transkrip Nilai (foto copy yang dilegalisir);
- c. Kartu Tanda Penduduk Jambi yang masih berlaku (foto copy);
- d. Membuat surat pernyataan diatas kertas bermaterai/segel berisikan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau pihak yang berwenang;
- e. Surat keterangan domisili orang tua calon penghuni yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI

Bagian Kesatu Hak Penghuni Asrama

Pasal 4

- (1) Menerima/mempergunakan fasilitas asrama yang ada untuk kepentingan bersama;
- (2) Tinggal paling lama maksimal sampai dengan semester VIII (delapan);
- (3) Maksimal mahasiswa Strata I (S1, D1, D2, D3 dst)

Bagian Kedua Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 5

- (1) Penghuni Asrama yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyelesaikan masa kuliah sebelum habis 8 (delapan) semester diwajibkan keluar dari asrama selambat-lambatnya 1 bulan setelah selesai dan tidak di perkenankan lagi menjadi penghuni asrama tanpa alasan apapun.
- (2) Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang di dikeluarkan oleh pengurus asrama.
- (3) Mematuhi ketentuan atau tata tertib dan aturan adad sopan santun didalam dan diluar asrama peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Berakhlak, jujur, bertanggungjawab, memelihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan, tolong menolong sesama penghuni asrama.
- (5) Menjaga dan memelihara nama baik asrama, masyarakat dan Daerah Jambi.
- (6) Membayar uang pengelolaan yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan asrama.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Asrama

Pasal 6

- (1) Setiap asrama diurus dan dikelola oleh pengurus asrama.
- (2) Pengelolaan asrama dilaksanakan berdasarkan azas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
- (3) Pemeliharaan/perawatan asrama menjadi tanggung jawab para penghuni asrama.

Bagian Keempat
Pengurus Asrama

Pasal 7

- (1) pengurus asrama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) terdiri dari atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Pengurus asrama dipilih dari dan oleh penghuni asrama untuk masa kerja 2 (dua) tahun.
- (3) Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta.

BAB IV

KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 8

- (1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan asrama menjadi milik asrama.
- (2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Daerah maupun bantuan penghuni, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus asrama.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asrama dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta

BAB VI

LARANGAN

Pasal 10

- (1) Membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni.
- (2) Melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di asrama tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- (3) Menjadikan asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama.
- (4) Membawa, mengedarkan dan Mengonsumsi segala jenis minuman-minuman keras atau NAFZA (Narkotika dan Zat Adiktif lainnya)
- (5) Bermain judi.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi berupa laporan lisan maupun tertulis sebanyak 3x (kali).
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan, kepada yang bersangkutan akan di keluarkan dari asrama.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini, penghuni dan pengurus asrama yang ada harus sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Penghurus asrama yang sudah ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana biasa sampai terbentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan ini, semua ketentuan peraturan atau keputusan yang mengatur tentang Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Provinsi Jambi di Jakarta.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di J a m b i
pada tanggal 7 Februari 2011

GUBERNUR JAMBI,
dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di J a m b i
pada tanggal 7 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
dto


A.MAKDAMI FIRDAUS
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 08

Kepada,
Yth. Gubernur Provinsi Jambi
Melalui Kepala Perwakilan Jambi
Di –
J a k a r t a

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat di Jambi :
Tahun Akademik :
Semester :
NIM/NPM :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas/Sekolah Tinggi :
Universitas/Institut :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk tinggal di asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Jambi, data pendukung untuk pengajuan saya lampirkan dalam permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan saya atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.



Jakarta,
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000,-

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MEMATUHI KETENTUAN TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN
DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Alamat di Jambi	:
Tahun Akademik	:
Semester	:
NIM/NPM	:
Jurusan	:
Program Studi	:
Fakultas/Sekolah Tinggi	:
Universitas/Institut	:

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang cara penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa, apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia untuk meninggalkan asrama.

Jakarta..... 2010

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000,-

NIM/NPM

